



PUTUSAN

Nomor 94/PDT/2018/PT BNA.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

SYARIFAH BURHANI, Warga Negara Indonesia, Perempuan, dengan Nomor Induk Kependudukan 1115015105740003, Tempat/Tanggal Lahir di Peuleukung, 11 Mei 1974, yang beralamat di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H. dan Putra Pratama Sinulingga, S.H, Para Advokat pada kantor Advokat SATA Lawywr, yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh Nomor 145 Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Melawan

1. **CUT MAN**, Pekerjaan Anggota DPRK Nagan Raya, Laki-Laki, terakhir diketahui beralamat di Jalan Balai Jati, Dusun Beringin Jaya, Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**, beralamat di Komplek Perkantoran Suka Makmu – Nagan Raya, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Sukarno Hatta (dahulu bernama Jalan Poros Utama), Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;



PengadilanTinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 5 Juli 2018 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Mbo dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 07 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 07 Desember 2017 dalam Register Nomor 23/Pdt. G/2017/PN Mbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. Kronologis dan Duduk Permasalahan

- 1.1 Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berawal dari perkenalan pada Tahun 2007 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagan Raya, dimana pada saat itu PENGGUGAT merupakan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagan Raya dan TERGUGAT yang mengaku berprofesi sebagai Kontraktor. Setelah saling mengenal, pada suatu kesempatan TERGUGAT meminta pinjaman dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada PENGGUGAT, dan PENGGUGAT memberikan dana tersebut serta tidak ada permasalahan apapun, dalam artian pinjaman tersebut dikembalikan. Selanjutnya hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin dekat dan saling percaya, baik dalam urusan pribadi maupun urusan pekerjaan.
- 1.2 Bahwa dengan berjalannya waktu dan adanya saling percaya, PENGGUGAT memberikan keleluasaan kepada TERGUGAT untuk ikut membantu dalam banyak hal kegiatan yang PENGGUGAT lakukan, seperti pendirian rumah PENGGUGAT yang berada di Jalan Balai Jati, Dusun Beringin Jaya, Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, untuk membantu segala keperluan. Dimana PENGGUGAT jauh hari sebelum bekerja pada Instansi pemerintah daerah, telah lebih dahulu melakukan usaha-usaha bisnis dan mengurus harta benda dari peninggalan orang tua PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT juga mempercayakan kepada TERGUGAT untuk membantu mengurus beberapa bisnis tersebut, seperti penyewaan tratak dan alat berat.



- 1.3 Bahwa PENGUGAT sejak pertama mengenal TERGUGAT terus memberikan kepercayaan dengan hubungan baik terhadap TERGUGAT, hingga pada Pemilu Legislatif 2014 PENGUGAT juga membantu menyukseskan terpilihnya TERGUGAT sebagai anggota DPRK Nagan Raya, namun kepercayaan tersebut telah salah digunakan oleh TERGUGAT dengan jalan memanfaatkan PENGUGAT agar dapat mengambil harta benda milik PENGUGAT, bahkan menggunakan berbagai cara dan alasan agar dapat mengambil dokumen maupun harta benda milik PENGUGAT, termasuk menyampaikan kepada banyak pihak "*PENGUGAT adalah istrinya yang sah*", namun secara fakta dan hukum, PENGUGAT bukanlah istri sahny TERGUGAT, hal ini dapat dilihat pada seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia tidak ada tercatat adanya pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Undang-Undang Perkwinan, jika pun ada dokumen pernikahan, maka hal tersebut merupakan pemalsuan dokumen untuk mendapatkan keuntungan semata.
- 1.4 Bahwa TERGUGAT juga telah diberikan kesempatan keluar masuk dari rumah PENGUGAT, terutama terkait berbagai urusan pekerjaan, namun pada akhirnya TERGUGAT terus memanfaatkan PENGUGAT, baik dengan mengatasnamakan PENGUGAT maupun menebarkan berbagai informasi dan fitnah terhadap PENGUGAT tanpa dasar yang jelas, dimana kemudian hari diketahui perbuatan TERGUGAT tersebut memiliki maksud untuk mengambil dan menguasai harta milik PENGUGAT.
- 1.5 Bahwa adapun Dokumen Tanah dan Harta Benda yang dimiliki oleh PENGUGAT, dan telah diambil dan dikuasai oleh TERGUGAT secara melawan hukum, yaitu berupa :
- Sertifikat Hak Milik Nomor 311 tanggal 14 Januari 2010 atas nama Syarifah Burhani** (PENGUGAT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya (TURUT TERGUGAT), (selanjutnya disebut "**SHM 311**");
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 1.898 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan meter Persegi)**, yang terletak di Jalan Balai Jati, Dusun Beringin Jaya, Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi



Aceh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 311 tanggal 14 Januari 2010 atas nama Syarifah Burhani (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya (TURUT TERGUGAT), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Jalan Balai Jati
- Selatan : dengan tanah Mohd. Isa
- Timur : dengan Jalan / Lorong Gampong
- Barat : dengan Tanah Aja Suriyani dan Tanah Syarifah Burhani (PENGGUGAT)

(selanjutnya disebut sebagai "**TANAH dan BANGUNAN**")

c. **1 (unit) Excavator**, dengan data-data kendaraan yaitu :

- Merk/Type : Hitachi Hydraulic Excavator ZX200,
- Tahun Pembuatan : 2012
- Warna : Orange
- No. Rangka : 1G600V00119792
- No. Mesin : 315887

Yang dibeli oleh PENGGUGAT pada tanggal 31 Mei 2012 pada CV. Indomas Gunung Abadi dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak No. A010/SK-PH/IGA/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 dan Kwitansi Pembayaran dari PENGGUGAT kepada Direktur CV. Indomas Gunung Abadi, tertanggal 31 Mei 2012. (selanjutnya disebut sebagai "**EXCAVATOR**");

d. **Tratak sebanyak 12 set, yang PENGGUGAT beli pada akhir 2013 di Medan**, dengan harga per set Tratak adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) sehingga total 12 set x Rp. 12.000.000,- = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah). Dimana tratak tersebut merupakan usaha sampingan yang dijalankan oleh keluarga PENGGUGAT yang penempatannya di lokasi TANAH dan BANGUNAN PENGGUGAT, (selanjutnya disebut sebagai "**TRATAK**");

e. **Emas Murni sebanyak 850 Mayam atau 2.805 Kilogram**, yang ditempatkan di dalam rumah PENGGUGAT yang terletak di Jalan Balai Jati, Dusun Beringin Jaya, Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Emas Murni tersebut diperoleh secara



sedikit demi sedikit sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, ada yang dibeli di toko emas Meulaboh, Medan maupun tempat lainnya, yang akan ditunjukkan bukti suratnya dalam pembuktian, harga emas tersebut per mayam adalah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus Rupiah), sehingga total 850 Mayam x Rp. 1.700.000,- = Rp. 1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah). (selanjutnya disebut sebagai "**EMAS**");

- f. **Uang Tunai sebanyak Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah)**, uang tersebut merupakan Uang Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya, dimana PENGGUGAT pada saat itu merupakan Bendahara dikantor tersebut, sehingga uang tunai tersebut di bawa pulang ke rumah untuk sementara waktu karena akan dipergunakan untuk keperluan kantor, namun setelah ditaruh di rumah diambil oleh TERGUGAT seluruhnya dalam tas milik PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT harus mengeluarkan uang pribadi untuk mengantikan uang tersebut kepada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya, (selanjutnya disebut sebagai "**UANG TUNAI**").

- 1.6 Bahwa adapun perbuatan atau tata cara diambil dan dikuasai Dokumen Tanah dan Harta Benda sebagaimana tersebut dalam angka 1.5 di atas oleh TERGUGAT, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa SHM 311, awalnya digunakan oleh PENGGUGAT untuk jaminan bank pada Bank Aceh Cabang Jeuram, karena awalnya adanya hubungan baik dengan TERGUGAT dan setelah kewajiban kepada Bank telah diselesaikan oleh PENGGUGAT serta dengan berbagai kesibukan PENGGUGAT tidak ada waktu untuk mengambil SHM 311 tersebut, kemudian TERGUGAT meminta untuk mengambil SHM 311 tersebut pada Bank Aceh cabang Jeuram, PENGGUGAT menyampaikan jika dapat diambil, maka diambil saja dan setelah diambil langsung diserahkan kepada PENGGUGAT ya, Namun pada faktanya kebaikan PENGGUGAT tersebut telah salah digunakan oleh TERGUGAT, yaitu pada akhir bulan April 2015, SHM 311 telah diambil dan dikuasai oleh TERGUGAT dengan mengatasnamakan PENGGUGAT, serta sampai Gugatan ini diajukan tidak pernah dikembalikan lagi kepada PENGGUGAT. Selanjutnya PENGGUGAT



terus berusaha meminta SHM 311 tersebut kepada PENGGUGAT, termasuk meminta bantuan kepada Keuchik Gampong Simpang Peut dan juga telah meminta salinan atau duplikatnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya (TURUT TERGUGAT), namun pihak TURUT TERGUGAT juga tidak memberikannya dengan alasan adanya Surat dari PENGGUGAT tertanggal 20 Juli 2016, yang melarang menerbitkan sertifikat pengganti dan dalam Surat tersebut TERGUGAT mengakui SHM 311 yang asli berada pada TERGUGAT, bahwa oleh karena itu pihak TURUT TERGUGAT dilibatkan dalam perkara ini agar menjelaskan SHM 311 tercatat atas nama Syarifah Burhani (PENGUGAT) baik pada Sertifikat maupun dalam Buku Induk Tanah serta meminta kepada TURUT TERGUGAT agar menghadirkan dokumen tanah atas nama Syarifah Burhani (PENGUGAT) untuk kepentingan proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Meulaboh.

- b. Bahwa ternyata pengambilan dan penguasaan SHM 311 berlanjut pada penguasaan TANAH dan BANGUNAN yang dilakukan oleh TERGUGAT, dimana pada sekitar bulan Oktober 2015, PENGUGAT beserta anak-anak PENGUGAT dipaksa untuk keluar dari TANAH dan BANGUNAN milik PENGUGAT sendiri dengan ancaman dan menggunakan premanisme. Demi keamanan diri dan anak-anak PENGUGAT, akhirnya setelah terjadi keributan panjang PENGUGAT memilih untuk keluar dari TANAH dan BANGUNAN tersebut. Selanjutnya dengan bantuan pihak keluarga, PENGUGAT terus berusaha agar dapat menempati kembali TANAH dan BANGUNAN tersebut, bahkan telah melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian, namun sampai saat ini tidak pernah diproses oleh pihak kepolisian dengan berbagai alasannya (sungguh betapa sulitnya mendapatkan keadilan di negeri ini), TANAH dan BANGUNAN dari hasil jerih payah PENGUGAT diambil dan dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT dengan tanpa dasar yang jelas. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut telah melanggar hak subjektif PENGUGAT dan melanggar peraturan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.



- c. Bahwa EXCAVATOR milik PENGGUGAT berada di lokasi TANAH dan BANGUNAN, namun setelah PENGGUGAT diusir paksa keluar dari TANAH dan BANGUNAN milik PENGGUGAT sendiri, sekitar akhir tahun 2015, EXCAVATOR tersebut telah diambil dan dikuasai oleh TERGUGAT secara tanpa hak dan dasar hukum yang jelas. Pengambilan EXCAVATOR tersebut dilihat oleh beberapa orang saksi pada saat dikeluarkan dari TANAH dan BANGUNAN dan dipergunakan oleh TERGUGAT untuk melakukan kegiatan yang mendapatkan keuntungan untuk TERGUGAT secara pribadi, perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
- d. Bahwa TRATAK juga berada di lokasi TANAH dan BANGUNAN, dimana pada awal bulan Januari 2016 telah diambil dan dikuasai tanpa hak oleh TERGUGAT, berdasarkan saksi, TRATAK tersebut telah dipindahkan dari lokasi TANAH dan BANGUNAN ketempat lain, dan sampai saat ini terus dimanfaatkan oleh TERGUGAT, tentunya hal tersebut sangat merugikan PENGGUGAT karena menggunakan harta benda milik PENGGUGAT untuk keuntungan pribadi TERGUGAT.
- e. Bahwa EMAS dan UANG TUNAI telah diambil oleh TERGUGAT pada sekitar bulan April 2015, EMAS dan UANG TUNAI tersebut berada dalam tas ransel di kamar rumah di lokasi TANAH dan BANGUNAN, PENGGUGAT berusaha untuk memasuki ke lokasi TANAH dan BANGUNAN untuk mengambil EMAS dan UANG dengan dibantu oleh beberapa orang, namun ternyata EMAS dan UANG TUNAI tersebut dirampas dan diambil oleh TERGUGAT, disaat menyampaikan EMAS itu adalah milik PENGGUGAT dan UANG TUNAI adalah uang kantor untuk segera digunakan keperluan kantor, namun TERGUGAT dengan sikap kasar dan dengan ancaman menyatakan tidak akan pernah memberikan EMAS dan UANG TUNAI tersebut, perbuatan TERGUGAT telah mengambil EMAS dan UANG TUNAI juga diketahui oleh beberapa saksi dan telah diketahui oleh khalayak ramai, namun tanpa rasa bersalah dan malu, menurut informasi sebagian EMAS tersebut ada yang telah dijual oleh TERGUGAT. Terkait dengan UANG TUNAI yang diambil tersebut adalah UANG TUNAI milik kantor tempat PENGGUGAT bekerja sebagai bendahara, sehingga atas perbuatan pengambilan uang



tersebut telah mengakibatkan PENGUGAT mengembalikan UANG TUNAI tersebut dengan cara menjual satu unit mobil milik PENGUGAT dengan merk Mitshubishi Pajero Sport. Bahwa tindakan tersebut dengan nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT.

- 1.7 Bahwa perbuatan TERGUGAT mengusir dan tidak mengizinkan atau melarang PENGUGAT beserta anak-anak PENGUGAT masuk ke dalam lokasi TANAH dan BANGUNAN telah menyebabkan ketakutan yang terus menghantui PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT, dan menimbulkan banyak kerugian terhadap PENGUGAT baik secara materil maupun immateril.
- 1.8 Bahwa TURUT TERGUGAT wajib bertanggungjawab secara hukum, untuk menyampaikan kebenaran atas dokumen tanah yang tercatat pada TURUT TERGUGAT dan memperlihatkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, apabila hal tersebut tidak dilakukan patut diduga TURUT TERGUGAT juga ikut andil dalam melakukan perbuatan melawan hukum.
- 1.9 Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, telah nyata Dokumen Tanah dan Harta Benda yang tersebut di atas merupakan milik PENGUGAT sepenuhnya, dan telah diambil dan dikuasai oleh TERGUGAT secara melawan hukum.

II. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT

- 2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- 2.2 Bahwa berdasarkan M.A. Moeghni Djojodirjo, S.H., dalam halaman 57 bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Kedua, yang berbunyi sebagai berikut:




"Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda".

2.3 Bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (i) ada perbuatan melawan hukumnya;
- (ii) ada kesalahannya;
- (iii) ada kerugiannya; dan
- (iv) ada hubungan timbal balik antara unsur (i),(ii) dan (iii).

2.4 Bahwa berikut adalah Bagan Perbuatan Melawan Hukum :





6. Merupakan perbuatan dari orang yang harus bertanggung jawab (pasal 1365)

7. Merupakan perbuatan orang lain dari pada orang yang harus bertanggung jawab (pasal 1367)

8. Harus adanya kesalahan

9. Tidak perlu adanya kesalahan

10. Harus adanya kesalahan

11. Tidak perlu adanya kesalahan

2.5 Bahwa perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang **melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain**, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

2.6 Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan



mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.

2.7 Bahwa unsur melawan hukum jika diartikan dalam arti yang seluas-luasnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (perbuatan yang melanggar undang-undang);
- (ii) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- (iii) Perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan; dan
- (iv) Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap kepentingan / harta benda orang lain.

2.8 Bahwa kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan atau kerugian immaterial (idil). Yang dimaksud dengan kerugian materiil adalah kerugian yang nyata diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan dimana yang dimaksudkan dengan *schade* (rugi) dalam pasal 1365 KUHPdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum – *schade* dalam arti kerusakan yang diderita yang menyebabkan bendanya tidak mulus lagi, atau kehilangan benda tersebut.

Sedangkan kerugian yang bersifat immateril adalah gangguan (*hinder*) yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu.

2.9 Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi, maka perbuatan TERGUGAT merupakan PERAMPASAN HAK ORANG LAIN (PENGUGAT) dan merupakan tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHP yang dapat dituntut pelaksanaan kewajiban hukum maupun ganti kerugian serta berbuat kesalahan adalah suatu hal manusiawi, namun berbuat kejahatan merupakan hal yang harus dihukum dan tidak dapat dimaafkan (*ignorantia legis non excusat – Pengabaian hukum tidak dapat dimaafkan*).

2.10 Bahwa TERGUGAT juga tidak mengindahkan dan mematuhi asas hukum terkait kesopanan dan kepatuhan terhadap hukum, apalagi saat ini TERGUGAT



menjabat sebagai wakil rakyat di DPRK Nagan Raya, dimana seharusnya tidak mengrampas dan mengambil hak orang lain, dalam hal ini hak PENGGUGAT.

- 2.11 Bahwa sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo* dapat mengabulkan tuntutan dari PENGGUGAT sehingga tidak hanya memberikan pelajaran kepada TERGUGAT, tetapi kepada pihak yang suka merampas hak orang lain dengan sesuka hati, bagaikan Negara tanpa hukum atau aturan.

III. Kerugian Yang Diderita Oleh PENGGUGAT

- 3.1 Bahwa PENGGUGAT jelas dirugikan dengan tindakan TERGUGAT dengan mengambil atau menguasai Dokumen Tanah dan Harta Benda milik PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam angka 1.5 di atas, sehingga perbuatan TERGUGAT sudah sepatutnya dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

- 3.2 Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, maka sudah sangat jelas Para Penggugat mengalami kerugian yang nyata baik secara materiil maupun immaterial, yaitu sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil yang diderita oleh PENGGUGAT berupa:

- Kehilangan Dokumen Tanah dan Harta Benda sebagaimana tersebut dalam angka 1.4 di atas;
- Biaya Sewa Rumah karena kehilangan tempat tinggal dari bulan Oktober 2015 sampai Desember 2017 = 26 Bulan, dengan harga sewa rumah di Meulaboh per bulan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), sehingga **total sebesar 26 bulan x Rp. 1.200.000,- = Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah);**
- Biaya kebutuhan Kuasa Hukum untuk penyelesaian pada tingkat Pengadilan Negeri Meulaboh adalah **sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).**

- b. Kerugian Immaterial yang diderita oleh PENGGUGAT berupa:

- Kerugian akibat terkurasnya pikiran, tenaga, dan ketakutan yang terus menghantui PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT serta kehilangan hak untuk menikmati harta benda PENGGUGAT akibat dari perbuatan TERGUGAT sejak bulan April 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan (Desember 2017), yang pada dasarnya tidak dapat dibayarkan dengan materi sebesar apapun,



namun untuk adanya suatu kepastian hukum, maka PENGGUGAT memutuskan nilai materi yang setimpal yaitu **sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah).**

- 3.3 Bahwa sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan seluruh tuntutan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebab kerugian yang dialami merupakan akibat perbuatan TERGUGAT baik langsung maupun tidak langsung. Semoga kebenaran dan keadilan selalu memihak kepada yang tertindas (*in casu* PENGGUGAT).
- 3.4 Bahwa untuk terjamin pelaksanaan putusan dan tidak adanya penundaan dengan alasan apapun, maka dengan pertimbangan berbagai macam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, sudah sepantasnya dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap.

IV PERMOHONAN SITA JAMINAN

- 4.1 Bahwa agar terterpis anggapan masyarakat, termasuk kami (PENGUGAT) "*tidak ada artinya menang di atas kertas*", artinya PENGUGAT amat sangat mengharapkan hukum dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya, maka untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi *illusionir* (sia-sia), PENGUGAT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan pada:
- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 1.898 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan meter Persegi), yang terletak di Jalan Balai Jati, Dusun Beringin Jaya, Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 311 tanggal 14 Januari 2010 atas nama Syarifah Burhani (PENGUGAT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya (TURUT TERGUGAT), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : dengan Jalan Balai Jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan tanah Mohd. Isa
- Timur : dengan Jalan / Lorong Gampong
- Barat : dengan Tanah Aja Suriyani dan Tanah Syarifah Burhani (PENGUGAT)

Yang merupakan miliki PENGUGAT, sebagai bentuk jaminan putusan dapat dilaksanakan sepenuhnya dan tidak terjadi peralihan hak atas TANAH dan BANGUNAN milik PENGUGAT selama proses perkara di Pengadilan Negeri Meulaboh.

- b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya kurang lebih seluas 456 M² (empat ratus lima puluh enam meter persegi), yang terletak di Jalan Nasional Simpang Peut- Meulaboh, Dusun Ingin Jaya, Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor ----- tanggal---- (belum diketahui) atas nama Cut Man (TERGUGAT) yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Tanah T. Bustamam
- Selatan : dengan Tanah M. Amin
- Timur : dengan Jalan Nasional Simpang Peut - Meulaboh
- Barat : dengan Tanah Risna Yuneli

Yang merupakan tanah dan bangunan tercatat atas nama TERGUGAT, sebagai bentuk jaminan agar diberikan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT.

- 4.2 Bahwa PENGUGAT mengajukan permohonan sita jaminan sebab patut diduga bahwa TERGUGAT tidak akan melaksanakan putusan sepenuhnya dan akan mencari akal atau alasan untuk tidak melaksanakan putusan serta kekhawatiran peralihan hak atas TANAH dan BANGUNAN milik PENGUGAT kepada pihak lain, menggigit tindakan atau perbuatan yang selama ini telah dilakukan TERGUGAT terhadap PENGUGAT.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 14 dari hal 35 Putusan Nomor 94/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Putusan Sela :

- Menerima dan Mengabulkan Sita Jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Dokumen Tanah dan Harta Benda, berupa :
 - a. **Sertifikat Hak Milik Nomor 311 tanggal 14 Januari 2010 atas nama Syarifah Burhani** (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya (TURUT TERGUGAT);
 - b. **Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 1.898 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan meter Persegi)**, yang terletak di Jalan Balai Jati, Dusun Beringin Jaya, Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 311 tanggal 14 Januari 2010 atas nama Syarifah Burhani (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya (TURUT TERGUGAT), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan Jalan Balai Jati
 - Selatan : dengan tanah Mohd. Isa
 - Timur : dengan Jalan / Lorong Gampong
 - Barat : dengan Tanah Aja Suriyani dan Tanah Syarifah Burhani (PENGGUGAT)
 - c. **1 (unit) Excavator**, dengan data-data kendaraan yaitu :
 - Merk/Type : Hitachi Hydraulic Excavator ZX200,
 - Tahun Pembuatan : 2012
 - Warna : Orange
 - No. Rangka : 1G600V00119792
 - No. Mesin : 315887
- Yang dibeli oleh PENGGUGAT pada tanggal 31 Mei 2012 pada CV. Indomas Gunung Abadi dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak No. A010/SK-PH/IGA/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 dan Kwitansi Pembayaran dari PENGGUGAT kepada Direktur CV. Indomas Gunung Abadi, tertanggal 31 Mei 2012;



- d. **Tratak sebanyak 12 set, yang PENGUGAT beli pada akhir 2013 di Medan**, dengan harga per set Tratak adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) sehingga total 12 set x Rp. 12.000.000,- = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah);
- e. **Emas Murni sebanyak 850 Mayam atau 2.805 Kilogram**, yang diperoleh secara bertahap sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, dengan harga per mayam Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus Rupiah), sehingga total 850 Mayam x Rp. 1.700.000,- = Rp. 1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah).; dan
- f. **Uang Tunai sebanyak Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah)**, yang merupakan uang pengganti dari PENGUGAT untuk uang Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya,
- Adalah milik sah PENGUGAT seluruhnya;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT karena telah mengambil dan menguasai tanpa hak atas Dokumen Tanah dan Harta Benda milik PENGUGAT sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 di atas;
4. Menyatakan secara hukum TERGUGAT tidak memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum apapun atas Dokumen Tanah dan Harta Benda milik PENGUGAT sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 di atas;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 311 tanggal 14 Januari 2010 atas nama Syarifah Burhani (PENGUGAT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya (TURUT TERGUGAT) paling telat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak dikembalikan secara suka rela, maka memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya (TURUT TERGUGAT) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik pengganti atas nama Syarifah Burhani (PENGUGAT) tersebut;
7. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari perikatan dengan pihak manapun dan dalam bentuk apapun atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya



seluas 1.898 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan meter Persegi), yang terletak di Jalan Balai Jati, Dusun Beringin Jaya, Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 311 tanggal 14 Januari 2010 atas nama Syarifah Burhani (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya (TURUT TERGUGAT), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Jalan Balai Jati
- Selatan : dengan tanah Mohd. Isa
- Timur : dengan Jalan / Lorong Gampong
- Barat : dengan Tanah Aja Suriyani dan Tanah Syarifah Burhani (PENGGUGAT)

Apabila tidak dilaksanakan secara suka rela oleh TERGUGAT, maka dilakukan dengan cara eksekusi dengan bantuan alat Negara;

8. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan dalam keadaan baik dan terbebas dari perikatan dengan pihak manapun dan dengan cara apapun berupa 1 (satu) unit Excavator, dengan data-data kendaraan, yaitu :

- Merk/Type : Hitachi Hydraulic Excavator ZX200
- Tahun Pembuatan : 2012
- Warna : Orange
- No. Rangka : 1G600V00119792
- No. Mesin : 315887

atau dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah), Apabila tidak dilaksanakan secara suka rela oleh TERGUGAT, maka dilakukan dengan cara eksekusi dengan bantuan alat Negara;

9. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan dalam keadaan baik dan terbebas dari perikatan dengan pihak manapun dan dengan cara apapun berupa Tratak sebanyak 12 set atau dengan jumlah uang dengan harga per set Tratak adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) sehingga total 12 set x Rp. 12.000.000,- = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah), Apabila tidak dilaksanakan secara suka rela oleh TERGUGAT, maka dilakukan dengan cara eksekusi dengan bantuan alat Negara;



10. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan dalam keadaan baik dan terbebas dari perikatan dengan pihak manapun dan dengan cara apapun berupa Emas Murni sebanyak 850 Mayam atau 2.805 Kilogram, atau dengan jumlah uang dengan harga rata-rata per mayam Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus Rupiah), sehingga total 850 Mayam x Rp. 1.700.000,- = Rp. 1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah);
11. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan Uang Tunai sebanyak Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus, yang merupakan uang pengganti PENGGUGAT atas pengembalian uang milik Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Materiil dan Immateriil secara seketika dan sekaligus akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT, dengan rincian:
 - Kerugian Materiil yang diderita PENGGUGAT berupa :
 - Biaya Sewa Rumah karena kehilangan tempat tinggal dari bulan Oktober 2015 sampai Desember 2017 = 26 Bulan, dengan harga sewa rumah di Meulaboh per bulan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), sehingga **total sebesar 26 bulan x Rp. 1.200.000,- = Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah);**
 - Biaya kebutuhan Kuasa Hukum untuk penyelesaian pada tingkat Pengadilan Negeri Meulaboh adalah **sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).**Dengan jumlah kerugian Materiil **sebesar Rp. 181.200.000,- (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah).**
- Kerugian Immateriil yang diderita PENGGUGAT akibat terkurasnya pikiran, tenaga, dan ketakutan yang terus menghantui PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT serta kehilangan hak untuk menikmati harta benda PENGGUGAT akibat dari perbuatan TERGUGAT sejak bulan April 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan (Desember 2017), yaitu **sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah).**
13. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setia hari



keterlambatan dalam melaksanakan seluruh isi putusan ini setelah berkeputusan hukum tetap;

12. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan perkara ini; dan
13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawabannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

1. Tidak berkewenangan mengadili;

Bahwa gugatan Penggugat terimplikasi pada konflik Rumah Tangga, maka yang lebih berkewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Mahkamah Syar'iah Meulaboh, bukannya Pengadilan Negeri Meulaboh. Oleh karenanya Perkara ini patut untuk tidak dilanjutkan;

Bahwa pada hakikatnya anyara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang pernikahannya berdasarkan syariat islam pada tahun 2007 di Gampong Blang Teungoh Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, meskipun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, mengingat pernikahan dilakukan dengan cara nikah sirih atau pernikahan dibawah tangan. Salah satu bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana alamat Penggugat dalam gugatan ini masih sama dengan Tergugat, Atas dasar itu pula seharusnya Penggugat mengajukan Isbat Nikah ke Mahkamah Syar'iah Meulaboh, guna pengesahan perkawinan untuk perceraian sekaligus pembahagian harta bersama/harta sehakat selama dalam perkawinan. Penggugat katakan demikian pada hakikatnya seluruh objek gugatan poin 1.5 a,b,c,d posita Gugatan adalah merupakan harta sehakat yang diperoleh antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan, kecuali sebidang tanah yang diatasnya telah dibangun sebuah rumah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah harta bawaan / yang dibeli oleh Tergugat sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Atas Argumentasi hukum sebagaimana Tergugat utarakan diatas maka jelas dan



nyata bila gugatan Penggugat telah keliru bila didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh, seharusnya Penggugat mendaftarkan perkara ini ke Mahkamah Syariah Meulaboh. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang mengadili perkara Aquo. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang mengadili;

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi sengketa milik antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini terbukti dalam posita Gugatan Penggugat poin 1.5 a,b,c,d,e dan f menyatakan kesemua objek tersebut adalah milik Penggugat, yang notabene Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perampasan hak orang lain (Penggugat) Vide Posita Gugatan Poin 2.9 Halaman 11.
- b. Bahwa sejalan dengan argumentasi Hukum pada poin a, terbukti pula bila Gugatan yang diajukan Penggugat adalah sengketa milik dimana Petitum Gugatan Penggugat poin 2 a,b,c,d,e dan f halaman 15 – 16 menyatakan adalah milik sah penggugat seluruhnya.
- c. Bahwa selain dari itu Gugatan Penggugat telah keliru dan kabur pula bila mencantumkan harta milik Penggugat dengan tanpa menyebutkan nomor sertifikat hak milik maupun tanggal pengeluaran sertifikat hak milik maupun tanggal pengeluaran sertifikat hak milik atas nama Tergugat, yang dimohon untuk disita jaminan oleh Penggugat video poin b halaman 14. Dengan tidak mencantumkan tanggal penerbitan dan nomor sertifikat hak milik atas nama Tergugat membuktikan permohonan Penggugat KABUR (OBSCUUR LIBEL) karena tidak memenuhi syarat formal dalam suatu Gugatan. Berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut diatas maka terbukti pula bila Gugatan Penggugat adalah KABUR (OBSCUUR LIBEL) dan merupakan sengketa milik.atas dasar itu pula mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima **Niet Ontvankelijke verklaard(NO)**

I. DALAM KONVENSI

Halaman 20 dari hal 35 Putusan Nomor 94/PDT/2018/PT BNA



1. Bahwa mohon semua dalil dalil yang terdapat di dalam eksepsi di anggap merupakan kesatuan dalam konvensi sehingga Tergugat tidak perlu mengulangi lagi.
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya.
 - 2.1 Bahwa tidak benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat bukan sebagaimana yang di posisikan oleh Penggugat yaitu sebagai orang yang di beri keleluasaan dan kepercayaan untuk membantu mengurus segala keperluan pendirian rumah dan mengurus bisnis pribadi Penggugat, akan tetapi **hubungan antara Penggugat dan Tergugat lebih dari itu yakni sebagai suami istri.** dan pada hakikatnya Tergugat adalah berprofesi sebagai kontraktor yang memiliki beberapa perusahaan. Sedangkan tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat ada meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) sama sekali tidak benar.
 - 2.2 Bahwa menyangkut pernyataan Penggugat yang berbunyi “ dimana Penggugat jauh hari sebelum bekerja pada Instansi pemerintah daerah, telah lebih dahulu melakukan usaha-usaha bisnis dan mengurus harta benda dari peninggalan orang tua Penggugat, sehingga Penggugat mempercayakan kepada Tergugat untuk membantu mengurus beberapa bisnis tersebut seperti penyewaan tratak dan alat berat. ” pernyataan ini sama sekali tidak benar, Tergugat katakan demikian karena pernyataan tersebut kontradiktif dengan Posita 1.5 (c) yang menyatakan bahwa Excavator (Alat berat) dibeli oleh Penggugat pada tanggal 31 Mei 2012 pada CV. Indomas Gunung Abadi dengan harga Rp. 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang benar adalah Excavator di maksud adalah di beli oleh Penggugat semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yangnotabene uang pembelian excavator tersebut adalah uang pribadi Tergugat yang di peroleh dari usahanya sebagai kontraktor, demikian juga halnya pembelian teratak.
3. Bahwa pada hakikatnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah sesuai dengan hukum islam



sebagai dasar hukum yang notabe berlaku khusus di Provinsi Aceh yang di langsungkan pada tahun 2007 meskipun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Atas dasar itu pula segala sesuatu perbuatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suatu perbuatan sebagaimana layaknya suami istri. Oleh karenanya tidak benar pula bila tuduhan penggugat dimana tergugat menyalahgunakan kepercayaan akan dapat mengambil harta maupun dokumen milik penggugat. Sangat naif kiranya bila Penggugat menuduh Tergugat telah menyalahgunakan kepercayaan agar dapat mengambil harta dokumen Penggugat dan begitu mudah mengingkari pemilikan harta/terutama rumah yang di peroleh pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Lebih naif lagi bila Penggugat mengaku tergugat sebagai teman baik atau teman yang dapat di percaya sedang pada hakikatnya adalah hubungan suami istri. Seandainya hubungan antara Tergugat dengan Penggugat hanya sebatas sebagai teman baik atau orang kepercayaan bagaimana mungkin antara Penggugat dan Tergugat hidup seataap sebagaimana layaknya suami istri. Kalau memang benar antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai ikatan sebagai suami istri sudah pasti Penggugat dengan Tergugat sudah melanggar hukum jinayat atau setidak tidaknya telah melakukan khalwat. Dimana perbuatan tersebut di kenakan hukuman cambuk sebagaimana hukum syariat islam yang berlaku di Provinsi Aceh. Pada kenyataannya sanksi hukum syariat islam di maksud tidak pernah dikenakan kepada Penggugat dan Tergugat, mengingat antara Penggugat dan Tergugat hidup serumah karena adanya ikatan pernikahan sebagai dasar suami istri. Hal ini diketahui dan disetujui oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat serta di ketahui oleh khalayak ramai.

4. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat telah merampas dokumen maupun harta dalam ini rumah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak benar. Tergugat katakan demikian mengingat pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan suatu tali perkawinan sebagai suami istri, dan hidup layak serta harmonis layaknya sebagai suami istri.



Akan tetapi secara diam diam dan tanpa permisi pada tergugat sebagai seorang suami, Penggugat meninggalkan/minggat dari rumah. Makanya semua dokumen dokumen itu tinggal dirumah. Bahwa atas argumentasi hukum sebagaimana tergugat uraikan di atas terbukti tidak adanya suatu perbuatan yang melawan hukum oleh Tergugat, atas dasar itu pula wajar bila Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima **Niet Ontvankelijke Verlaard (OK)**

5. Bahwa tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengambil emas murni sebanyak 850 mayam atau 2805 kilogram dan uang kantor dinas pendapatan pengelolaan kekayaan aset daerah Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp. 450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) sama sekali tidak benar. Karena setau Tergugat sebagai suami Penggugat tidak pernah memiliki emas sebanyak 850 mayam terlebih lebih emas sebanyak 2805 kilogram atau seberat 2 ton 805 Kilogram. Kalau benar Penggugat mempunyai emas sejumlah tersebut di atas apa mungkin emas sebanyak itu disimpan dirumah dan kalau memang itu benar tidak mungkin tergugat sebagai suami tidak mengetahui keberadaab emas tersebut, sangat sulit untuk di percaya pengakuan Penggugat tersebut. Bahwa demikian pula tuduhan Penggugat yang menyatakan telah mengambil uang kantor dinas pendapatan pengelolaan kekayaan aset daerah kabupaten Nagan Raya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sama sekali tidak benar. Bagaimana mungkin uang kantor sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dapat dibawa pulang dan disimpan di rumah oleh Penggugat selaku bendahara. Karena lazimnya seorang bendahara hanya dapat menyalurkan aliran dana uang keluar dan uang masuk dan tidak dibenarkan seorang bendahara menyimpan uang Negara di rumah, karena dikantor dinas pendapatan pengelolaan kekayaan aset daerah Kabupaten Nagan Raya sudah pasti tersedia berangkas untuk penyimpanan uang Negara, itupun jumlahnya



dibatasi, bila pengakuan Penggugat uang sebesar itu seharusnya di setor ke rekening dinas dimana Penggugat bekerja. Kalau memang benar tuduhan Penggugat bahwa Tergugat ada mengambil sejumlah uang beserta emas sebagaimana dalil gugatan Penggugat maka perbuatan tersebut masuk dalam ranah hukum Pidana bukan ranah hukum Perdata. Terlebih lebih keliru pula bila Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Atas dasar alasan hukum tersebut sepatutnya bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengesampingkan dalil dalil gugatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **Niet Ontvankelijke (NO)**.

6. Bahwa benar Penggugat ada mengagunkan SHM No.311 sebagai jaminan Bank pada Bank Aceh Cabang Jeuram akan tetapi atas persetujuan Tergugat sebagai suami. Dan atas persetujuan Penggugat pula Tergugat mengambil SHM No.311. dengan demikian nyata dan jelas pula perbuatan Tergugat bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum.
7. Bahwa tidak benar Tergugat telah memaksa Penggugat dan anaknya keluar dari rumah dengan ancaman premanisme, akan tetapi Penggugat sengaja meninggalkan rumah dengan tanpa seizin Tergugat sebagai suami. Hal ini sesuai dengan penjelasan poin 4 jawaban ini. Oleh karenanya tidak benar pula bila Penggugat menuduh Tergugat dengan melawan hukum menguasai tanah dan bangunan hasil jerih payah Penggugat akan tetapi tanah dan bangunan tersebut adalah harta yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
8. **Bahwa Posita 1.6. huruf c,**menyangkut dengan pengeluaran dan pemanfaatan Excavator sama sekali tidak benar. Yang benar adalah Excavator tersebut pernah disegel dengan menggunakan Police line pada Bulan Mei 2015 oleh oknum Polisi Nagan Raya. Akan tetapi sepulang Tergugat dinas dari Jakarta ternyata Excavator tersebut telah berpindah dari tempatnya dan Tergugat tidak mengetahui keberadaannya. Dengan tergugat Excavator tersebut diambil oleh Penggugat, mengingat penyegelan



Excavator dan police line oleh oknum polisi Nagan raya atas permintaan Penggugat. Selain dari itu kunci kontak Excavator tersebut berada dalam penguasaan Penggugat. Oleh karenanya tidak benar pula bila Penggugat menudu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa Posita 1.6. d, yang menyangkut dengan teratak adalah benar dan berada dalam pengawasan Tergugat. Akan tetapi teratak tersebut tidak pernah digunakan sebagaimana dugaan Penggugat. Perlu Tergugat jelaskan disini bahwa teratak tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam perkawinan. Atas dasar itu pula tidak berlandaskan hukum pula bila Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

10. Tentang Posita 1.7, sama sekali tidak benar.

Dalil yang ada dalam posita 1.7 sama sekali tidak benar, dan fitnah semata. Bila Penggugat dan anak anak Penggugat banyak mengalami kerugian secara materiil dan im materiil dikarenakan Tergugat melarang Penggugat dan anak anaknya masuk ke rumah yang dikuasai Tergugat. Patut di pertanyakan kerugian apa yang dialami oleh Penggugat, sementara Penggugatlah yang meninggalkan rumah dengan tanpa izin suami. Atas perbuatan Penggugat yang keluar/minggat dari rumah,siapun orangnya sebagai suami tidak mungkin serta merta menerima keberadaan istri yang menggalkan rumah terlebih lebih Penggugat keluar dari rumah bersama dengan pria lain. Oleh karenanya Penggugat hanya mencari cari alasan dengan mengatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Tergugat. Bahwa sejak peristiwa keluarnya Penggugat dari rumah Penggugat merasa takut dan malu untuk kembali ke lokasi tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud yang merupakan kediaman bersama. Mengingat perbuatan Penggugat telah diketahui oleh khalayak ramai dan menjadi rahasia umum.

11. Bahwa tidak benar harta benda sebagaimana di maksud oleh Penggugat didalam gugatannya posita 1.9 merupakan milik penggugat sepenuhnya dan telah di ambil oleh Tergugat dengan



melawan hukum, yang sebenarnya adalah harta tersebut adalah harta bersama yang di peroleh semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, khususnya harta yang di maksud dalam poin 15 a,b, dan d. Dengan demikian tidak terbukti pula bila Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa sebagaimana uraian hukum sebagaimana Tergugat utarakan di atas maka tidak benar Tergugat telah melakukan suatu perubahan melawan hukum. Karena pada hakikatnya harta yang dikuasai oleh Penggugat terutama harta yang dimaksud dalam poin 15 a,b, dan d adalah harta yang di peroleh selama dalam perkawinan, bukan diperoleh dengan cara melawan hukum, oleh karenanya dalil posita II. Tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduh melakukan oleh Tergugat yang penjelasannya pada angka 2.1 s/d 2.11, sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

13. Bahwa dalil III tentang kerugian yang di derita oleh Penggugat, yang uraiannya di letakkan pada posita 3.1, 3.2 huruf a dan b, 3.3 dan 3.3 dan 3.4 adalah tidak berdasarkan hukum dan merupakan alasan yang dicari cari dan di paksakan oleh Penggugat dan kesemuanya itu tidak benar, dan telah terbantahkan secara hukum sebagaimana telah di utarakan di atas baik dalam jawaban maupun dalam eksepsi. Terlebih lebih sangat tidak beralasan bila sewa rumah atas nama Penggugat dan di bebaskan pada Tergugat dengan alasan perbuatan melawan hukum. Karena kesemuanya ini adalah kesalahan Penggugat karena meninggalkan rumah tanpa izin suami. Demikian juga halnya sangat tidak etis bila biaya kuasa hukum di bebaskan kepada Tergugat dalam alasan Perbuatan melawan hukum. Tergugat katakan demikian karena kuasa hukum adalah kepentingan Penggugat.

14. Bahwa dalil gugatan poin IV Tentang Permohonan sita jaminan atas objek 4.1 a halaman 14 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, mengingat objek tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat. Dan hal ini sangat kontradiktif dengan gugatan



Penggugat dimana Penguat mendalilkan bahwa objek tersebut adalah milik Penguat. Sangat ironi pula bila Penguat memohon sita jaminan untuk suatu pembayaran ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.Oleh karena itu patut dan wajar pula bila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengesampingkan permohonan sita jaminan ini atau menyatakan permohonan sita jaminan yang di ajukan Penguat tidak sah dan tidak berharga.

15.Bahwa tentang posita 4.1 huruf b. Penguat telah secara tegas dasar gugatan terhadap objek posita 41 huruf b adalah cacat formal, mengingat Penguat tidak dapat mencantumkan nomor sertifikat hak milik atas nama Tergugat. Keadaan yang sedemikian rupa tidak dapat di mohon untuk dijadikan sita jamninan, karena objeknya tidak jelas dan KABUR.Oleh karena itu patut dan wajar pula bila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengesampingkan permohonan sita jaminan ini atau menyatakan permohonan sita jaminan yang di ajukan Penguat tidak sah tidak berharga.

16.Bahwa Penguat mengajukan permohonan sita jaminan dengan alasan khawatir Tergugat akan mengalihkan tanah bangunan milik Penguat kepada pihak ketiga lainnya. Alasan tersebut sangatlah tidak benar mengingat rumah dimaksud adalah sebagai tempat tinggal Tergugat yang notabe merupakan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan penguat dengan Tergugat.

17.Bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana Tergugat utarakan di atas terbukti pula bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi penguat,oleh karenanya tidak beralasan hukum pula bila penguat memohon ganti rugi materiil sebesar Rp.31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Atas dasar itu pula mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengesampingkan permohonan dimaksud sekaligus menolak gugatan Prnggutan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)**

18. Bahwa pada dasarnya dalili dalil gugatan Penggutan tidak cukup unsur untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu tidak beralasan hukum pula bila Penggugat memohon uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan setelah berkuat hukum tetap. Atas dasar itu pula wajar bila memohon dwangsom tersebut untuk dikesampingkan.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang secara terang dan tegas Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi akui kebenarannya.
2. Bahwa apa yang terdapat dalam Eksepsi dan Konvensi sepanjang memiliki relevansinya mohon dianggap bagian dalam rekonvensi ini dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak perlu mengulangi lagi dalam rekonvensi ini.
3. Bahwa antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan secara hukum islam sebagaimana yang telah Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam poin 3 konvensi di atas.
4. Bahwa semasa Tergugat / Penggugat Rekonvensi dengan penggugat / Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai suami istri, terdapat harta benda yang diperoleh, di antaranya :
 - 4.1 Apa yang disebut oleh Penggugat dalam posita angka 1.5, huruf a,b,c dan d,
 - 4.2 Selain harta bersama sebagaimana dalam poin 4.1 terdapat pula hasil proyek dari beberapa pekerjaan yang di kerjakan Tergugat / Penggugat Rekonvensi dimana hasil dari pekerjaan tersebut mengalir kedalam rekening Penggugat /Tergugat Rekonvensi diantaranya :



- a. Uang dari hasil Pengerjaan Serak Kerikil jalan simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya sebesar **Rp.192.000.000,-** (seratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- b. Uang dari hasil Pengerjaan Serak Kerikil Jalan Purwo Rejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sebesar **Rp.192.000.000,-** (seratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- c. Uang dari hasil Pengerjaan Serak Kerikil Jalan Blang Bintang – Ujong Padang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya sebesar **Rp.192.000.000,-** (seratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- d. Uang dari hasil Pengerjaan serak kerikil jalan kebun Masyarakat Gampong Tripa Kabupaten Nagan Raya sebesar **Rp. 192.000.000,-** (seratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- e. Uang dari hasil Pengerjaan Serak Kerikil Ceumbreng – SP.3 Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya sebesar **Rp.192.000.000,-** (seratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- f. Uang dari hasil Pengerjaan Serak Kerikil Jalan Gampong Cot mee Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya sebesar **Rp.192.000.000,-** (seratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- g. Uang dari hasil Pengerjaan Paket Pendistribusian alun-alun Kabupaten Nagan Raya sebesar **Rp. 924.000.000,-** (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah)
- h. Uang dari hasil Pengerjaan Paket Penataan Lapangan Upacara Kabupaten Nagan Raya sebesar **Rp.629.000.000,-** (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah)
- i. Uang dari hasil Pengerjaan Paket pembangunan Baru PUSKESMAS Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sebesar **Rp.2.953.733.000,-** (dua milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- j. Uang dari hasil Pengerjaan Paket Pembangunan Jembatan Gunong Rubo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya



sebesar **Rp.456.000.000,-** (empat ratus lima puluh enam juta rupiah)

Total keseluruhan uang Tergugat yang mengalir ke rekening Penggugat adalah sebesar **Rp.5.714.733.000,-** (lima milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

4.3 Dana yang bersumber dari fasilitas kredit Pembuatan rumah pada Bank BTN Banda Aceh atas nama popon sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sepenuhnya mengalir ke rekening Penggugat

4.4 Uang tunai yang ada dalam rekening Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

5. Bahwa oleh karena penggugat / tergugat Rekonvensi mempersoalkan harta bersma sebagaimana di maksud dalam poin 4.1 Rekonvensi maka wajar pula bila Tergugat / Penggugat Rekonvensi menuntut seluruh harta yang berada dalam penguasaan Penggugat / Tergugat Rekonvensi agar dikembalikan dan di jadikan satu kesatuan harta bersama antara Penggugat / Tergugat rekonvensi dengan Tergugat / Penggugat Rekonvensi yang diperoleh selama dalam perkawinan. Sejalan dengan argumentasi hukum diatas wajar kiranya Tergugat /Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan harta sebagaimana tersebut poin 4.1 s/d poin 4.4 yang dalam penguasaan Penggugat / Tergugat Rekonvensi adalah milik bersama yang di peroleh semasa perkawinan antara penggugat /Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan keseluruhan penjelasan, uraian, alasan hukum, fakta sebagaimana tersebut diatas, Tergugat / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang mengadili Mahkamah syar'iyah Meulaboh



B. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan **suami istri yang sah menurut hukum islam**
3. Menyatakan gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum
4. Menetapkan tanah yang disebut dalam dokumen SHM NO.311 adalah harta bawaan / harta pribadi tergugat.
5. Menetapkan bangunan rumah yang berdiri di atas persil tanah SHM NO.311 adalah harta seuhareukat yang diperoleh semasa perkawinan antara penggugat dan tergugat.
6. Menetapkan harta benda yang tersebut dalam Petitum Angka 2 (c, dan d) berupa 1 (satu) unit Excavator dan Tratak sebanyak 12 set adalah harta seuhareukat yang diperoleh dalam masa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat terhadap keseluruhan harta yang diperkarakan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohon Penggugat tidak sah dan tidak sah dan tidak berharga.
9. Menolak dwangsom yang dimohon Penggugat.

C. Dalam Rekovensi

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan seluruh harta gono-gini yang dikuasai secara sepihak oleh Penggugat/ Tergugat Rekonpensi.
3. Menyatakan Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang yang telah diambil / mengalir kedalam rekening Penggugat / Tergugat Rekonpensi, total sebesar **Rp. 5.714.733.000,-(Lima milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).**Merupakan harta bersama antara Penggugat /



Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat / Tergugat Rekonvensi semasa perkawinan.

4. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang yang bersumber dari fasilitas kredit Pembuatan rumah pada Bank BTN Banda Aceh atas nama Popon sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) sepenuhnya mengalir kerekening Penggugat dan uang tunai yang ada dalam rekening Penggugat / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk dijadikan sebagai satu kesatuan harta bersama antara Penggugat / Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat / Tergugat Rekonvensi yang diperoleh semasa dalam perkawinan.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, atau Ex Aquo Et Bono;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Juli 2018 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Mbo, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.306.000,00 ((dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Mbo, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh MUNIZAL, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 5 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula sebagai Kuasa Tegugat pada



tanggal 2 Agustus 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 02 Agustus 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada 09 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 08 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 08 Agustus 2018 dan Tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada 29 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Pembanding Semula Penggugat Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 4 September 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 5 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh telah memanggil Para Pihak untuk hadir dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi yaitu masing-masing pada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2018, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 September 2018 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 07 September 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 05 Juli 2018 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Mbo, dan telah membaca, memperhatikan



dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/ Kuasa Pembanding tanggal 02 Agustus 2018, dan tambahan memori banding tanggal 08 Agustus 2018 serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding, Semula Tergugat tanggal 4 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Mbo, tanggal 5 Juli 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Mbo, tanggal 05 Juli 2018 yang dimohon banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2018, oleh kami, Syaifoni, S.H. M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Masrimal, S.H dan Choiril Hidayat, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 94/Pen.Pdt/2018/PT BNA, tanggal 4 Oktober 2018, dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Tarmizi, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan tanpa dihadiri oleh kuasa Hukumnya masing-masing ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Masrimal, S.H.

Syaifoni, S.H.M. Hum.

2. Choiril Hidayat, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Tarmizi, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Biaya proses	Rp	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah) ,-		



Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikot Banda Aceh

H. SAID SALEM, S.H, M.H.
NIP. 19620616 198503 1 006



Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR.BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH.
Nip.19611231 198503 0129